

Fasakh dapat juga diartikan rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat.⁶ Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan memang karena rusak statusnya atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁷

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, karena hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.⁸ Dasar hukumnya yakni *hadith* Rasulullah SAW:

خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عُثْمَةَ بِنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَرَوَّجَ ابْنَةَ لِإِبْنِ إِهَابِ بْنِ عَزْبَةَ فَأْتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُثْمَةَ وَ أَلَّتِي تَرَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُثْمَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَ لَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ وَ قَدْ قِيلَ فَمَارَقَهَا عُثْمَةُ وَ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.⁹

Artinya:

Muhammad bin Muqotil Abu al-Hasan Bercerita kepada kami, beliau berkata bahwa Abdullah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata Umar bin Sa'id bin Abi Husaini mengabarkan kepada kami, beliau berkata Abdullah bin Abi Mulaikah bercerita kepadaku, dari Uqbah bin al-Harist, Bahwasanya beliau telah menikah dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Maka datanglah seorang perempuan kepadanya lalu dia (perempuan) berkata Sesungguhnya aku benar-

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 141.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 244.

⁹ Abi Abdillah bin Isma'il al-Bukhori, *al-Jami' as-Sahih, Juz I*, (Kairo: Maṭba'ah Salafiyah, 1976), 48.

Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa’ : 128)

Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan *ishlah* (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak berhasil maka suami dan isteri harus menunjuk juru damai. Dimana juru damai ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama yang sekiranya ditakuti maupun disegani oleh pihak suami. Bisa juga melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Apabila suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan maka istri berhak memfasakh suaminya melalui jalur hukum.

3. *Syiqāq*

Syiqāq, berasal dari bahasa Arab “*Syaqqaqa- yusyaqqu-syiqāq*“ yang bermakna “*Al-inkisaru*“ artinya pecah, berhamburan.¹⁷ Sedangkan “*Syiqāq*” Menurut istilah oleh ulama’ fiqih diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya namun ia tetap akan bergantung pada kedua belah pihak, apakah mereka akan memutuskan ataukah tidak. perceraian akan selalu terjadi apabila salah satu pihak merasa mustahil untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu dan terpaksa memutuskannya. Dalam pendapat lain dijelaskan kata *syiqāq* berasal dari bahasa Arab

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 732

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu:

Pertama : hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. bila ditemui penyebabnya adalah nusyuz-nya istri, maka dapat ditempuh kasus penyelesaian sebagaimana teori yang sudah ada. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasihatinya agar menghentikan sikap nusyuz-nya itu dan menasihatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Kedua : bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan tugas tersebut. kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin, boleh menceraikan

